

PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PEMILIHAN – TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
2024

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 1427 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 002 DESA  
WARINGIN AGUNG KECAMATAN ANTANG KALANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DALAM  
PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK       :-   Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Antang Kalang tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang tanggal 30 November 2024 dan melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Nomor 002 Desa Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024.
- Catatan       :-   Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 30 November 2024.